

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Segala tindak warga negara yang dirasa tidak sesuai dengan norma hukum akan diproses dengan peraturan yang berlaku. Di negara yang menerapkan sistem hukum modern sudah tidak dijumpai diskriminatif terhadap penegakan hukum, artinya setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali, yaitu meliputi hak memperoleh pembelaan (*access to legal counsel*), diperlakukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), dan keadilan bagi semua (*justice for all*). Seiring dengan perkembangan dan prakteknya, substansi dari negara hukum seringkali mendapati dimensi yang berbeda antara hukum materil yang tidak berbanding lurus dengan hukum formil.¹

Maraknya istilah mengenai ketidak seimbangan hukum seringkali menjadikan masyarakat enggan berurusan dengan hukum,

¹ Fazlur Rahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Kencana, Jakarta: 2019), h.42

lazimnya masyarakat menengah kebawah memiliki paradigma tersendiri mengenai hukum, istilah yang biasa kita dengar yaitu hukum berfungsi laksana mata pisau, tumpul keatas tetapi tajam kebawah. Tidak bisa dipungkiri bahwa ungkapan-ungkapan tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa ada kekhawatiran akan hak hukum yang diperoleh masyarakat menengah ke bawah terhadap jaminan keadilan hukumnya.

Ketika mereka mencari keadilan seringkali hukum hanya mampu diakses oleh orang-orang yang memiliki status ekonomi menengah ke atas. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan sumber daya manusia serta ekonomi yang kurang memungkinkan membuat proses pencari keadilan bagi orang yang kurang mampu dianggap sulit, termasuk mencari perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²

Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian antara beberapa negara. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis dan politis bagi Indonesia untuk melakukan pemenuhan,

² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 27.

penegakan, dan perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia menjadikan Konvensi Hak Anak menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak, artinya seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha yang perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, menyadari betapa pentingnya anak bagi masa depan bangsa di kemudian hari. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan ataupun terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, termasuk melakukan tindak pidana. PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai memiliki kekuatan

memaksa (*entered into force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat.

Anak sebagai korban yang terlibat dalam suatu tindak pidana seringkali dihadapkan pada situasi yang membahayakan bagi mereka, meskipun keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan dalam persidangan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan pidana yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Anak-anak memiliki hak yang harus dijaga dan dilindungi seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan Hukum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan UU SPP Anak juga dilatarbelakangi setelah melihat jumlah anak yang

berkonflik dengan hukum cukup banyak. Perkara tindak pidana yang melibatkan anak-anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut data yang ada pada tahun 2010-2011 sekitar 7.000 lebih anak berhadapan dengan hukum, 6.726 anak sudah divonis, selebihnya dalam proses. Sementara pada tahun 2008-2009, ada sekitar empat ribu anak yang berhadapan dengan hukum.³

Sehingga munculah istilah Bantuan Hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemberian Bantuan Hukum diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin, hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan didepan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Bantuan hukum

³ Jazuli “Perlindungan anak jangan sekedar Teori”, [http:// www.suaramerdeka.com/1/ Index.php/read/news/2023/08/10/106930/Jazuli-Perlindungan-Anak-Jangan-Sekedar-Teori](http://www.suaramerdeka.com/1/ Index.php/read/news/2023/08/10/106930/Jazuli-Perlindungan-Anak-Jangan-Sekedar-Teori), diakses tanggal 10 Agustus 2023

juga merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum, yaitu salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara.⁴

Program bantuan hukum yang terbentuk sebagai lembaga serta ruang lingkup yang luas dimulai sejak berdirinya badan bantuan hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970. Bantuan hukum adalah suatu media yang dapat dimanfaatkan oleh golongan masyarakat miskin dalam rangka memperjuangkan haknya, karena adanya hal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sementara menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yang dimaksud bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum oleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan hukum.⁵ Sebagaimana telah dijelaskan secara mendasar dan termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

⁴ T. Mulya lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h.17.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Jika kita meninjau pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 pasal 8 ayat (2) telah jelas disebutkan syarat-syarat pemberi bantuan hukum diantaranya;

- 1) Berbadan hukum;
- 2) Terakreditasi
- 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- 4) Memiliki pengurus dan
- 5) Memiliki program Bantuan Hukum⁶

Pada undang-undang tersebut disebutkan syarat atau kriteria yang bisa melakukan bantuan hukum, artinya jika dari beberapa point tersebut tidak terpenuhi maka tidak termasuk kedalam kriteria pemberian bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Advokat, disebutkan bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting.⁷ Disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum. Advokat

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Pasal 4

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
2. Bagaimana Penanganan Bantuan Hukum Terhadap Anak di LBH Sikap Banten?

C. Tujuan Penelitian

Dengan membuat judul Tinjauan Yuridis Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Untuk mengetahui Penangan Bantuan Hukum Terhadap Anak di LBH Sikap Banten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan Secara Teoritis dan secara Praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan dengan Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa pada umumnya, dan merupakan salah satu edukasi hukum, dimana hukum diharapkan memiliki kekuatan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan terhindarnya dari dampak buruk kekerasan terhadap anak. Dengan penelitian ini semoga masyarakat semakin yakin

untuk memandang bahwa hukum berlaku bagi setiap warga ditinjau dari aspek manapun.

a. Bagi Masyarakat

Banyak sekali harapan dari hasil penulisan ini untuk hal-hal yang lebih luas lagi, terkhusus untuk menambah wawasan atau pandangan masyarakat betapa pentingnya fungsi Bantuan Hukum di kalangan masyarakat dan anak.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi objektif yang ada terutama dalam masalah Bantuan Hukum Terhadap Anak, maka dari itu penulis berharap agar skripsi ini bisa dijadikan evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam hal mengkritisi kebijakan dan persoalan terhadap anak

c. Bagi Peneliti

Usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti terima selama mengikuti perkuliahan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan penting dilakukan oleh peneliti, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan dari peneliti sebelumnya. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan bantuan hukum.

Adapun karya-karya hasil dari penelusuran peneliti diantaranya:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sabriadi, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN PALOPO Tahun 2022.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Kasus Penganiayaan Anak di bawah Umur (Studi Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru Kecamatan Malili luwu Kabupaten Timur).	Peran lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus penganiayaan anak dibawah umur di Kecamatan Malili tidak hanya dalam pendampingan perkara akan tetapi, Lembaga Bantuan Hukum memulihkan psikologi dari anak yang bermasalah Terhadap	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan sumber data sama-sama menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, metode	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai bagaimana peran Lembaga bantuan hukum dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur Sedangkan

			Kekerasan.	pengumpulan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.	penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Bantuan Hukum Terhadap Anak Di LBH Sikap Banten). ⁸
2.	Tedi Gunawan, fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.	Peran LBH Sikap Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.	Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sikap Kabupaten Lebak sangatlah penting dan membawa pengaruh besar bagi masyarakat lebak khususnya pencari bantuan hukum terutama masyarakat yang tidak mampu. Peran Lembaga Bantuan Hukum Sikip Kabupaten Lebak tidak terhenti pada upaya litigasi saja	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan sumber data sama-sama menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai Peran LBH Sikap Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sedangkan dalam penelitian ini membahas

⁸ Sabriadi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Kasus Penganiayaan Anak Dibawah Umur”*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN PALOPO Tahun 2002.

			tetapi juga memiliki peranan dalam upaya non litigasi seperti melakukan penyuluhan hukum. Melakukan pendidikan hukum, melakukan pelatihan bagi para legal dan mahasiswa. Selin itu peran lembaga bantuan hukum juga berpengaruh pada aspek akademik hukum, adanya kerjasama yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dengan fakultas hukum.	melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Tinjauan Yuridis Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Bantuan Hukum Terhadap Anak Di LBH Sikap Banten).⁹
3.	Najruddin Sofyan Tanjung, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2018.	Bantuan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak (Studi Yayasan Lembaga	bahwa Pemberian bantuan hukum terhadap anak oleh lembaga bantuan hukum di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan mulai dari tahan penyelidikan, penyidikan,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni sama-sama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai Pemberian bantuan hukum terhadap anak sedangkan dalam

⁹ Tedi Gunawan, *“Peran LBH Sikap Dalam Implementasi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.

		Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia Rantauprapat).	penuntutan, dan dalam persidangan. Pada Tahun 2017 jumlah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait dengan anak bermasalah hukum adalah sebanyak 35 kasus, Kendala pemberian bantuan hukum terhadap anak bermasalah hukum di Kabupaten Labuhanbatu adalah ketimpangan akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, kendala minimnya anggaran dan mekanisme pencairan yang rumit, tidak adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu kepada lembaga bantuan hukum, dan kendala	menggunakan penelitian yuridis empiris	penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis Undang- undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Bantuan Hukum Terhadap Anak Di LBH Sikap Banten). ¹⁰
--	--	---	---	--	---

¹⁰ Najruddin Sofyan Tanjung, *“Bantuan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Anak”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan Tahun 2018.

			kualitas pendampingan lembaga bantuan hukum; Upaya dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum terhadap anak bermasalah hukum di Kabupaten Labuhanbatu adalah dengan menguatkan peran Kabupaten Labuhanbatu dalam pendanaan.		
--	--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Bantuan hukum atau *legal aid* adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.

Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum termasuk hak untuk mengakses keadilan

melalui bantuan hukum. Sekalipun terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau orang tua yang kurang mampu.¹¹

Selain itu undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada pasal 1 angka 9 juga memiliki rumusan definisi bantuan hukum adapun bunyinya:” bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.” Bantuan yang dimaksud dalam program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah bantuan jasa berupa:

- a. Memberikan nasihat atau advice hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- b. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban seorang dalam pengadilan.
- c. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana di depan pengadilan.

Pemberian bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan

¹¹ Sorejono Soekanto dkk, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sasio Yuridis*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), h.10.

hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sedangkan yang disebut penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin sedangkan lembaga Lembaga bantuan hukum didirikan pada tanggal 28 oktober 1970.

Istilah lembaga berasal dari kata *institution* yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan. Dalam pengertian *sosiologis* lembaga dapat dilukiskan sebagai organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. lembaga bantuan hukum pada dasarnya dihadirkan bukan tanpa alasan, tujuan utama adalah untuk membantu masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang berkeinginan dalam penegakan keadilan dan kedudukan yang sama dimata hukum.

Menurut *Malinowski* pengertian lembaga dapat diartikan sekelompok orang-orang yang bersatu (dan karena itu terorganisir) untuk tujuan tertentu yang memiliki sarana kebendaan dan teknis untuk mencapai tujuan tersebut dan paling tidak melakukan usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang mendukung sistem nilai etika, dan kepercayaan-kepercayaan yang memberikan pembenaran kepada tujuan tertentu.

Secara umum lembaga bantuan hukum adalah sebuah Lembaga yang sifatnya *non profit*. Didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum, tetapi tidak mampu, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya. Lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan dunia.¹²

Lembaga bantuan hukum pada dasarnya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili dan melakukan pembelaan, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak penerima bantuan agar mendapat akses keadilan seadil-adilnya. Dalam perkembangannya, LBH terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Lembaga ini yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggota kelompoknya terdiri dari yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan

¹² T.O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 57

peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal didepan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan;

1. Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu.
 2. Memberikan nasihat hukum diluar pengadilan terhadap
 3. Buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya diambil
 4. Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung disidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
 5. Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma.
- b. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga ini pun hampir sama dengan LBH Swasta, tetapi lembaga ini kurang populer dan mengalami

kemunduran.¹³ Adapun LBH ini didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:

1. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran rakyat, terutama mengenai hak.
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Lembaga bantuan hukum berperan penting dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendamping bagi masyarakat diluar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum,

¹³ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 25

pemerataan dan bantuan hukum, pemerintah siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta mewujudkan lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice*.¹⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa atau menelaah) sehingga diperoleh sesuatu jawaban.¹⁵ Metode penelitian pada hakekatnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi guna tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris melalui pendekatan empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kinerja hukum dimasyarakat. Jika penelitian hukum normatif lebih

¹⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *access to Justice* Bagi Orang Miskin” (Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016),h. 204.

¹⁵ Restu, *Metode Penelitian*, (Slamen: Deepublish publisher, 2021,.hlm.3

menitikberatkan atau mempersoalkan norma atau menjadikan norma sebagai objek penelitiannya, maka penelitian hukum empiris ini lebih menitikberatkan serta lebih mempersoalkan pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma atau hukum. Artinya objek penelitian hukum empiris adalah sikap atau perilaku.¹⁶

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini bersifat deskriptif artinya dimana memaparkan apa adanya tentang keadaan dan persoalan yang terjadi terkait peristiwa hukum yang terjadi disuatu tempat dan keadaan tertentu.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu dari bentuk pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data dari lapangan. Observasi merupakan sebuah proses penguatan peneliti terhadap perilaku dan interaksi individu secara langsung, untuk mencari tau masalah yang terjadi sebenar-benarnya di lapangan sebagai objek yang akan diteliti.

¹⁶ I Made Pasek Dhianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi 2. (Jakarta: Prenada Media Grup Devisi Encana, 2017), h. 223.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu usaha untuk memperoleh data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh peneliti kepada sumber informasi atau orang yang akan diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Mudah-mudahan, wawancara adalah proses Tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi untuk menanyakan masalah atau objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu dari beberapa Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang terjadi dan yang dijadikan sebagai objek peneliti, dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan pengambilan gambar atau video.

d. Studi Kepustakaan

Dalam Teknik penulisan ini mempelajari dan mengumpulkan data tertulis dengan cara membaca

beberapa referensi dan literatur, internet, dan beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Penulis menganalisa data dengan membandingkan atau melengkapi teori tentang subjek yang diteliti. Dengan proses ini, penulis menganalisis, melaporkan serta memberikan data dari lapangan, baik hasil observasi maupun hasil wawancara, dalam format deskriptif-kualitatif, yaitu metode penelitian yang memperoleh data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi di lapangan

4. Teknik penulisan

Pada Teknik penulisan, buku yang dijadikan pedoman penulis dalam penulisan ini adalah :

- a. Buku Panduan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Tahun 2023 UIN Sulatan Maulana Hasanuddin Banten
- b. Pengetikan ayat-ayat Al-quran berpedoman pada Al-Quran dan diterjemahkan oleh Kementrian Agama RI.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terkait permasalahan tentang bantuan hukum terhadap anak di lembaga bantuan hukum sikap banten. Pada sistematika pembahasannya, peneliti ini diuraikan dalam beberapa subbab atau bagian, yang mana dari beberapa subbab tersebut akan saling berkaitan dan teratur secara sistematis, sebagai berikut.

Bab pertama Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi kajian teoritik tentang: Definisi Bantuan Hukum, Definisi Perlindungan Hukum, Definisi Anak Di Bawah Umur, Bentuk kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang, dan Definisi Advokat.

Bab ketiga, berisi profil: Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia, Sejarah LBH Sikap Banten, Visi dan Misi LBH Sikap Banten, Fungsi LBH Sikap Banten, Fokus Program LBH Sikap Banten, Kegiatan LBH Sikap Banten, dan Struktur pengurus LBH Sikap Banten.

Bab keempat, Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Bantuan Hukum Terhadap Anak di LBH Sikap Banten).

Bab terakhir, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.